
Analisis Hukum Larangan Riba dalam Fiqh Muamalah: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya dalam Transaksi Kontemporer

Siti Asifa Nuragnia

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

sitiasifanur@gmail.com

Abstrak

Fiqh muamalah sebagai cabang ilmu hukum Islam mengatur prinsip-prinsip transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat, dengan larangan riba (usury) menjadi salah satu pilar utamanya. Kajian ini menganalisis landasan normatif larangan riba dalam transaksi ekonomi Islam, merujuk pada sumber primer Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, serta implikasinya terhadap praktik kontemporer. Riba, yang mencakup tambahan nilai tidak sah dalam pertukaran barang sejenis (riba al-fadl) atau pengenaan bunga dalam utang-piutang (riba al-nasi'ah), dilarang secara tegas karena bertentangan dengan keadilan sosial dan prinsip kebebasan dari eksploitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi literatur untuk mengkaji konsep riba, batasan hukumnya, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan riba dalam fiqh muamalah tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga mengandung dimensi etis-ekonomi untuk mencegah ketimpangan dan memastikan transaksi berbasis risiko dan keuntungan yang adil (profit-loss sharing). Implikasi hukumnya menuntut reformulasi instrumen keuangan modern agar selaras dengan prinsip syariah, seperti penerapan akad mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Temuan ini merekomendasikan penguatan literasi hukum Islam bagi pelaku ekonomi untuk meminimalisasi praktik riba dalam sistem transaksi kontemporer.

Kata Kunci: Fiqh muamalah, Riba, Larangan, Transaksi, Hukum Islam

Abstark

Fiqh muamalah, as a branch of Islamic jurisprudence, governs the principles of economic transactions in accordance with Sharia, with the prohibition of riba (usury) being one of its central pillars. This study analyzes the normative foundations of the prohibition of riba in Islamic economic transactions, referencing primary sources such as the Qur'an, Hadith, scholarly consensus (ijma'), and its implications for contemporary practices. Riba, which includes unlawful increments in the exchange of homogeneous goods (riba al-fadl) or interest charges in debt transactions (riba al-nasi'ah), is strictly prohibited due to its contradiction with social justice and the principle of freedom from exploitation. Employing a qualitative descriptive-analytical approach through literature review, this research examines the concept of riba, its legal boundaries, and its impact on economic stability. The findings reveal that the prohibition of riba in fiqh muamalah is not merely theological but also embodies ethical-economic dimensions to prevent inequality and ensure fair risk-and-reward-based transactions (profit-loss sharing). The legal implications necessitate the reformulation of modern financial instruments to align with Sharia principles, such as implementing mudharabah, musharakah,

or murabahah contracts. This study recommends strengthening Islamic legal literacy among economic actors to minimize usurious practices in contemporary transactional systems. Keywords: Fiqh muamalah, usury, Prohibition, Transactions, Islamic law

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk pengembangan harus mengikuti prinsip-prinsip dan etika yang telah ditetapkan. Allah telah memberikan rizki kepada kita di dunia ini agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang halal dan bersih dari praktik riba. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha dalam mencari rezeki dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan-Nya. Pemahaman terhadap konsep riba dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menjadi fondasi etis, hukum, dan operasional dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Larangan riba telah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an melalui firman Allah: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat ini menegaskan dikotomi antara transaksi yang sah (halal) dan haram, di mana riba dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip muamalah Islam. Al-Zuhayli menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap larangan ini tidak hanya merusak validitas transaksi, tetapi juga berimplikasi pada konsekuensi spiritual yang berat.

Riba, yang didefinisikan sebagai tambahan yang diperoleh dari modal awal, telah menjadi bagian dari transaksi ekonomi manusia sejak zaman dahulu. Dalam konteks hutang-piutang, riba sering muncul ketika kreditor meminta tambahan dari jumlah yang dipinjam oleh debitur. Praktik ini juga dapat ditemukan dalam jual beli, di mana pertukaran barang yang tidak sejenis, serta pengurangan atau penambahan timbangan dan takaran, sering kali mengandung unsur riba. Istilah ini telah dikenal dan digunakan dalam transaksi ekonomi oleh masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam. Pada masa itu, riba umumnya berupa tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian, riba dapat dipahami sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Menariknya, riba tidak hanya dikenal dalam konteks Islam, tetapi juga dalam berbagai agama lain. Dalam sejarah, pelarangan riba telah ada bahkan sebelum Islam muncul sebagai agama. Di masa Yunani Kuno, bangsa yang memiliki peradaban tinggi ini melarang keras praktik peminjaman uang dengan bunga. Pemikiran Aristoteles, seorang filsuf terkemuka, sangat menentang pembungaan uang. Ia menyatakan bahwa "bunga uang tidaklah adil," dan menggambarkan uang sebagai "ayam betina yang tidak bertelur," serta menganggap meminjamkan uang dengan bunga sebagai tindakan yang rendah derajatnya. Selanjutnya, di masa Romawi, kerajaan ini juga melarang segala bentuk pemungutan bunga atas uang. Mereka menerapkan peraturan yang ketat untuk membatasi suku bunga melalui undang-undang, menjadikan Romawi sebagai kerajaan pertama yang melindungi para peminjam dari praktik riba.

Dalam agama Yahudi, riba juga diharamkan, sebagaimana tercantum dalam kitab suci mereka. Dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 22 ayat 25 menyatakan bahwa jika seseorang menghutangi uang kepada sesama warga

bangsanya, ia tidak boleh bertindak seperti seorang pemberi hutang yang meminta keuntungan. Dalam pasal 36, dinyatakan bahwa untuk menjaga kehidupan di antara mereka, tidak boleh mengambil bunga uang atau riba, melainkan harus takut akan Allah. Namun, ada pandangan di kalangan orang Yahudi bahwa riba hanya terlarang di antara sesama mereka, sementara tidak dilarang terhadap non-Yahudi. Hal ini menyebabkan mereka terkenal dalam praktik riba terhadap pihak luar. Terkait dengan kedhaliman ini, Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 160-161 menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah riba, yaitu mengambil harta orang lain secara batil, dan Allah akan memberikan siksaan yang pedih kepada mereka.

Berbeda dengan pandangan Yahudi, umat Nasrani menganggap riba haram bagi semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang. Dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 23 ayat 19 menyatakan bahwa tidak boleh membungakan uang terhadap saudara, baik uang maupun bahan makanan. Dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas ayat 34 menekankan bahwa jika seseorang menghutangi kepada orang yang diharapkan imbalannya, maka tidak ada kehormatan dalam tindakan tersebut. Gereja melarang pengambilan bunga uang hingga abad ke-13 M. Namun, pada akhir abad ke-13, beberapa faktor mulai mengikis pengaruh gereja yang dianggap konservatif, dan peminjaman dengan bunga mulai diterima oleh masyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk membenarkan keuntungan yang sebelumnya dilarang. Beberapa tokoh gereja berpendapat bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi adalah sah, karena bukan berasal dari utang.

Namun, sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani tetap ditekan oleh Martin Luther, seorang tokoh gerakan Protestan, yang menyatakan bahwa keuntungan semacam itu, baik sedikit maupun banyak, jika harganya lebih tinggi dari harga tunai, tetap dianggap riba. Pada masa jahiliyah, istilah riba sudah dikenal dan memiliki beberapa bentuk praktik yang berbeda. Banyak riwayat yang menceritakan tentang bagaimana riba diterapkan pada waktu itu. Salah satu bentuknya adalah Riba Pinjaman. Dalam konteks ini, ada sebuah kaidah yang populer di kalangan masyarakat jahiliyah: "Tanggihkan hutangku, aku akan menambahkannya." Ini berarti jika seseorang memiliki utang dan tidak bisa membayarnya tepat waktu, ia akan meminta untuk menunda pembayaran dan menawarkan tambahan sebagai imbalan. Tambahan ini bisa berupa penggandaan jumlah uang yang dipinjam atau, jika utangnya berupa hewan ternak, bisa juga dengan menambah masa pinjaman, seperti memperpanjang umur sapi yang dipinjam. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana riba telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi mereka pada masa itu.

Kembali pada perspektif sosio-ekonomi pada saat ini, riba diidentifikasi sebagai instrumen eksploitasi yang memperparah ketimpangan struktural. M. Umer Chapra (2000) menjelaskan bahwa sistem berbasis bunga memfasilitasi transfer kekayaan sepihak dari entitas produktif (peminjam) kepada pemilik modal pasif, sehingga mengikis prinsip keadilan ('adl) dan solidaritas sosial. Fenomena ini kontras dengan model ekonomi Islam yang mengedepankan skema bagi hasil (profit-loss sharing) untuk mendistribusikan risiko dan keuntungan secara proporsional. Krisis finansial global 2008 menjadi bukti empiris atas kerapuhan sistem konvensional, di mana

praktik spekulasi dan utang berbunga – seperti yang dijelaskan M. Nejatullah Siddiqi (2008) – telah memicu ketidakstabilan makroekonomi. Dengan demikian, kepatuhan hukum di negara-negara Muslim seperti Indonesia menuntut internalisasi larangan riba. Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas melarang praktik berbasis bunga, menggantikannya dengan akad-akad kolaboratif seperti musharakah (kemitraan). Tanpa pemahaman komprehensif tentang riba, implementasi regulasi semacam ini berisiko mengalami distorsi konseptual dan teknis.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kajian literatur (library research) dengan pendekatan normatif-teologis. Kajian literatur dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab tafsir, hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta karya-karya akademik yang relevan dengan pembahasan riba. Sumber-sumber ini dikaji untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, bentuk, dan larangan riba dalam perspektif Islam. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji riba sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan norma-norma syariat dan ajaran ketuhanan dalam Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri dasar-dasar teologis dan normatif dari larangan riba sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, serta interpretasi ulama. Dengan demikian, penulisan ini berfokus pada aspek normatif ajaran Islam yang mendasari posisi hukum terhadap riba dan urgensi penerapannya dalam kehidupan sosial-ekonomi umat Islam.

HASIL PENELITIAN

Kata *riba* dalam bahasa Arab berarti tambahan. Dalam pengertian ini, istilah *Rabaa rubuwwan ka'uluwwan wa robaan ya'ni zaada wa namaa'* berarti bertambah dan tumbuh berkembang, yang merupakan makna paling umum dari kata tersebut. Kalimat *arbaa ar rojuulu* berarti orang yang melibatkan diri dalam perbuatan riba atau rente. Secara garis besar, riba dapat dipahami sebagai tambahan lebih dari modal asal, dan transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi utang-piutang, di mana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur. Tak jarang, dalam jual beli, praktik riba juga terjadi, seperti menukar barang yang tidak sejenis atau melebihkan atau mengurangi timbangan atau takaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 39:

وَ مَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ
Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...” (Ar-Ruum 30: 39)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik menentukan bunga atau menambahkan jumlah pinjaman pada saat pengembalian, yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Secara istilah, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang tidak sah. Meskipun terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian riba, secara umum terdapat kesamaan yang menekankan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang terjadi

baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam-meminjam, yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Pengertian riba secara istilah menurut ulama bermacam-macam, di antaranya: Menurut Imam Sarakhi dalam kitab *al-Mabsut*, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* (imbalan) yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Menurut al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat*, sebagaimana yang dikutip oleh Khoeruddin Nasution, mengatakan bahwa riba adalah tambahan tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi.

Menurut Imam Ahmad ibin Hanbal, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, riba adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki utang, dan ketika ia tidak dapat melunasi utangnya, ia diminta untuk menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.

B. Dasar Hukum Larangan Riba

1. Al-Quran

Larangan riba dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam firman Allah: **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** "...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah: 275)

Menurut Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, yang mengutip riwayat-riwayat dari Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih, dan al-Baihaqi, ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw. adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang yang beriman" (QS. Al-Baqarah [2]:278)

2. Sunnah

Pelarangan riba juga ditegaskan dalam As-Sunnah, seperti sabda Nabi Muhammad saw.: "Jauhilah tujuh macam dosa besar!" "Apakah saja, wahai Rasulullah?" tanya para sahabat. "Menyesatkan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menfitnah seorang wanita mukmin yang sedang lalai dengan tuduhan keji," jawab Rasulullah saw. (HR Bukhari) Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadits dari Aun bin Abi Juhaifah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang menjual anjing, menjual kehormatan, serta melaknat pemakan riba, pembuat tato, pemakai tato, dan pelukis (HR Bukhari).

3. Ijma

Imam Nawawi menyatakan bahwa orang-orang Muslim sepakat tentang pelarangan riba, yang juga didukung oleh pakar-pakar dan ahli fiqih. Keharaman riba ini mencakup semua jenis transaksi yang telah disetujui oleh ahli fiqih sebagai riba. Berdasarkan pendapat Qurthubi dan Mawardi, riba dilarang dalam semua transaksi

yang termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dengan pendapat Umar bin al-Khaththab, yang menyarankan agar umat berhati-hati agar tidak terjebak dalam praktik riba.

C. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikategorikan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kategori pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba jahiliyah. Sedangkan kategori kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Ulama memiliki pendapat berbeda tentang macam-macam riba ini, di antaranya:

1. Riba Nasi'ah

Riba *nasi'ah* terjadi ketika pembayaran salah satu barang yang diperjual-belikan ditunda hingga jatuh tempo. Menurut Mazhab Hanafi, riba ini bisa terjadi pada pertukaran dua barang yang sejenis, meskipun tidak ada tambahan. Mazhab Maliki menambahkan bahwa riba *nasi'ah* bisa terjadi pada jenis makanan yang tahan lama, meskipun tidak ada tambahan. Mazhab Syafi'i memberikan syarat tertentu dalam penundaan waktu penyerahan barang-barang barter.

2. Riba Fadhl

Riba *fadhl* adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjual-belikan. Dalam Mazhab Hanafi, penukaran barang sejenis dengan menggunakan alat ukur tertentu dibolehkan meskipun ada kelebihan. Namun, secara umum, tambahan pada barang yang sejenis dianggap sebagai riba dalam semua mazhab fiqih.

3. Riba Qardh

Riba *qardh* merujuk pada pinjam-meminjam dengan menarik keuntungan dari pihak yang berhutang, seperti meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa setiap piutang yang menarik keuntungan termasuk riba (HR. Baihaqi).

4. Riba Jahiliyah

Riba *jahiliyah* adalah jenis riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran utang melebihi jumlah pokok pinjaman, yang biasanya dikenakan karena peminjam tidak mampu melunasi utang tepat waktu.

Dampak Perbuatan Riba

Riba membawa dampak negatif yang signifikan baik bagi individu, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terdapat penjelasan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh praktik riba. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam surah Ar-Rum dan Al-Baqarah, menekankan bahwa riba tidak akan membawa berkah dan hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pemilik modal, sementara pihak lainnya terjebak dalam utang yang semakin menumpuk.

1. Dampak Negatif Riba bagi Individu

Riba memiliki dampak negatif terhadap akhlak individu, seperti mengembangkan sifat kikir dan keserakahan, serta mengikis ketakwaan. Praktik ini juga berhubungan dengan dosa besar yang akan mengarah pada siksaan berat di akhirat.

2. Dampak bagi Masyarakat dan Perekonomian

Riba menyebabkan ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan pemusatan kekayaan pada segelintir orang. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, karena memperburuk ketimpangan antara kaya dan miskin serta menghambat distribusi kekayaan yang adil.

Solusi Agar Tidak Terjerat Perilaku Riba

Di era modern, perbankan syariah menawarkan alternatif yang bebas dari praktik riba, seperti *mudharabah*, *syirkah*, *murabahah*, dan *qard hasan*. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, bank syariah memberikan keuntungan kepada nasabah tanpa menggunakan bunga, yang dianggap sebagai bentuk riba. Penghindaran riba juga dianjurkan melalui praktik puasa, yang membentuk individu yang taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk transaksi yang haram, termasuk riba.

KESIMPULAN

Riba secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti "tambahan" atau "pertambahan." Dalam praktiknya, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari pokok harta atau modal, baik dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli, tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Dalam Al-Qur'an, Allah melarang praktik riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 39, Allah menegaskan bahwa harta yang diperoleh dari riba tidak akan membawa berkah di sisi-Nya. Oleh karena itu, riba tidak hanya dilarang secara tegas, tetapi juga dianggap sebagai dosa besar yang merusak nilai moral dan spiritual seseorang.

Secara istilah, para ulama memberikan definisi riba dari berbagai perspektif, namun secara umum mereka sepakat bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa imbalan yang sah. Bentuk-bentuk riba terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu riba utang-piutang (seperti riba *qardh* dan riba *jahiliyah*) serta riba jual beli (seperti riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*). Salah satu bentuk riba yang paling umum dalam masyarakat modern adalah riba yang muncul dalam sistem bunga bank. Banyak ulama, baik klasik maupun kontemporer, memandang bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba karena sifatnya yang menetapkan tambahan dari pokok pinjaman secara pasti di awal akad.

Dampak negatif riba sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, riba dapat merusak akhlak, menumbuhkan sifat kikir dan keserakahan, serta mengikis keimanan dan ketakwaan. Di sisi lain, masyarakat yang terbiasa dengan sistem riba akan menghadapi ketimpangan sosial, melemahnya solidaritas, serta meningkatnya ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional yang merugikan. Dalam skala yang lebih luas, sistem ekonomi yang berbasis riba menciptakan ketidakstabilan dan memperbesar jurang antara si kaya dan si miskin.

Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari riba melalui lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Bank syariah tidak menetapkan bunga tetap, melainkan membagi hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati di awal. Selain itu,

umat Islam dianjurkan untuk mendalami dan mengamalkan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Dengan menghindari riba dan menerapkan sistem muamalah syariah, umat dapat membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Shihâb, M. Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an* (hlm. 259). Bandung: Mizan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4.
- Jalal Abu Zaid, A. A. (2011). *Fiqih Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern* (cet. 1, hlm. 33-35).
- Ath-Thayyar, A. B. M., Al-Muthlaq, A. B. M., & Ibrahim, M. B. (2009). *Fiqih Muamalah* (hlm. 121). Muktabah Al-Harf.
- Al-Maraghî, M. (1940). *Tafsîr al-Marâhgi* (Vol. III, hlm. 59-62). Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi; As-Sabuni, S. (t.t.). *Rawâ'i al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm* (Vol. I, hlm. 389). Dâr al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2003). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence* (hlm. 45). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (hlm. 14-16). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shawi, S., & al-Muslih, A. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. I, hlm. 350). Jakarta: Darul Haq.
- As-Sabuni, S. (2001). *Rawâ'i al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min al-Qur'ân* (hlm. 306). Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (hlm. 112). Leicester: Islamic Foundation.
- Depag. (2004). *Fiqih untuk Kelas 2 Semester 2* (hlm. 95). Jakarta: PT. Wahana Dinamika Karya.
- Gedung Pusat Pengembangan Islam. (n.d.). *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir* (hlm. 11). Surabaya: Jl. Dukuh Kupang 122-124.
- Helmi Karim. (2000). *Fiqih Muamalah* (hlm. 75). Jakarta: Gema Insani.
- al-Suyuthi, J. (1318 H). *Al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Vol. I, hlm. 27). Mesir: Percetakan Al-Azhar.
- Purwaatmaja, K. (1997). *Apakah Bunga Sama dengan Riba?* Kertas kerja Seminar Ekonomi Islam, dikutip oleh Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* (hlm. 37). Jakarta: LPPBS.
- Nasution, K. (1996). *Ribâ dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)* (hlm. 41). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sharif, M. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (hlm. 71). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sharif, M. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (hlm. 74). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, M. (n.d.). *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (hlm. 42-44).
- Muhammad, M. (n.d.). *Manajemen Bank Syariah* (hlm. 39).

- Muslim. (t.t.). *Shahih Muslim, Kitâb al-Buyû'* (Bâb la'ana Âkila Ribâ wa Mu'akilahu, Vol. I, hlm. 697). Semarang: Toha Putra.
- Nasution, K. (1996). *Ribâ dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)* (hlm. 43). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (cet. 1, hlm. 19).
- Ridâ, R. (t.t.). *Tafsîr al-Manâr* (Vol. IV, hlm. 123-124). Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition* (hlm. 27). Jeddah: Islamic Development.
- Siddiqi, M. N. (2008). *Obstacles to Islamic Economics* (hlm. 63). Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Siregar, S. (2009). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (hlm. 89-92). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. (2001). *Bank Syari'ah Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (hlm. 47). Jakarta: Jambatan